



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON;**

**m e l a w a n**

**TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 07 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/PA. Mmj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Istri yang telah menikah di Tabone, Desa Pasiang pada hari/tanggal, Ahad 17 Maret 2013 M atau bertepatan dengan 5 Jumadil Awal 1434 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/12/III/2013;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai perjaka dan Termohon berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon kemudian tinggal bersama di rumah orang tua selama 1 tahun kemudian pinda ke rumah Bersama di Dusun Masimbu (200 M dari SMA 1 Baras), Desa Bulu Parigi, Kec. Baras, Kab. Pasang Kayu;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA. Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karunia anak;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga kurang lebih 6 (enam) tahun namun belum di karunia anak;
6. Bahwa pada tahun 2015 Termohon sempat mengandung namun keguguran setelah 2 bulan masa kandungannya;
7. Bahwa karena Termohon keguguran sehingga Pemohon dan Termohon melakukan upaya pemeriksaan dan pengobatan baik melalui medis maupun non medis namun hingga saat ini belum memiliki keturunan;
8. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut menghasilkan jika Termohon memiliki kandungan yang lemah sehingga kemungkinannya Termohon tidak dapat memberikan keturunan;
9. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian Pemohon tetap sabar dalam mempertahankan bahtera rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun namun hingga saat ini belum juga ada tanda-tanda bagi Termohon untuk dapat memberikan keturunan;
10. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan kemudian pada tahun 2019 Pemohon menyampaikan kepada Termohon akan menikah lagi dengan wanita lain (Berpoligame) namun Termohon tidak menerimanya sehingga tahun itu juga Termohon pergi meninggal Pemohon kerumah orang tua Termohon yakni ke Dusun Tajimane (dekat Masjid dusun Tajemane), Desa Taan, Kec. Tapalang, Kab Mamuju dan hingga saat ini juga tidak pernah lagi bersama Pemohon;
11. Bahwa selama kepergian Termohon ke rumah orang tua Termohon maka selama itu pula nafka lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon tidak terpenuhi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA. Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yakni Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

13. Bahwa dengan adanya uraian tersebut di atas maka antara Pemohon dan Termohon tidak memungkinkan untuk hidup rukun dan damai kembali, maka terdapat alasan hukum yang cukup untuk kemudian Pemohon mengajukan gugatan Permohonan cerai talak ini;

14. Bahwa dalam pengajuan gugatan permohonan ini dikenakan biaya, mohon untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada acara pembuktian lanjutan hingga perkara ini diputus Pemohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, sedangkan Termohon pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA. Mm



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada acara pembuktian lanjutan hingga perkara ini diputus Pemohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada acara pembuktian lanjutan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sudah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA. Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah, terdiri atas M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan Tri Hasan Bashori, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bacong, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.**

Hakim Anggota,

ttd

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Tri Hasan Bashori, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Bacong, S.HI.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara     | Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan       | Rp 875.000,- |
| 4. Biaya Kirim Panggilan | Rp 200.000,- |

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA. Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.075.000,-</b>

(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Mamuju, 01 September 2020  
Salinan sesuai aslinya  
PANITERA,

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA. Mm